



BULETIN JEJAK LANGKAH PEMILU
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK



Bawaslu Demak | EDISI | 2019

Politik Uang :
“PR” Terbesar
Pengawas Pemilu

Dinamika Pemilu Serentak :
Catatan Dan Testimoni



SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab :

Khoirul Saleh, S.Sos., MH.,

Dewan Pengarah :

Ulin Nuha, SH., MH.,
Ispiatun, S.Pd, Amin Wahyudi,
S.Pd., MSI.,
Mohammad Asroni, SH., MH.,

Pimpinan Umum :

Yanto Mulyanto, S.Sos., MM.

Redaktur Pelaksana :

Alik Fajri,
Heni Ernawati,
Anis Sahiroh,
Mudloaf,
H. WAhyu Utomo,
Fotografer :
Rohmatullah,
Nugro Yuono

Logistik & Keuangan :

Purwadi, Moh. Hamdan,
Selvia Elina Faza
Distributor :
M. Azam Multazam,
Muhammad Bahtiar,
Ahmad Said

Layout & Cover :

Tim Bawaslu Kab. Demak

DAFTAR ISI

- POLITIK UANG : PEER TERBESAR PENGAWAS PEMILU | 4
- POLEMIK PENGAWASAN MASA TENANG | 6
- BAWASLU TERTIBKAN APK PEMILU 2019 YANG MELANGGAR | 8
- JAMIN KONSTITUSI BAWASLU REKOMENDASIKAN PSL KE KPU | 10
- BAWASLU DEMAK JALIN HUBUNGAN DENGAN AKTIFIS KAMPUS |11
- AKIBAT BANJIR BAWASLU REKOM PINDAH TPS | 12
- KELOMPOK DISABILITAS SIAP AWASI JALANNYA PEMILU 2019 | 13
- BAWASLU DEMAK GANDENG GURU MADIN AWASI PEMILU 2019 |14
- BAWASLU GELAR DO'A BERSAMA UNTUK PEMILU DAMAI DAN BERMARTABAT DI MASJID AGUNG DEMAK | 15
- BAWASLU DEMAK AJAK PEMILIH PEMULA BIJAKSANA DALAM MENENTUKAN MASA DEPAN NEGARA |16
- PERAN KELOMPOK TANI SEBAGAI PENGAWAS PARTISIPATIF PEMILU |17
- BERSAMA BAWASLU DESA BOTOREJO DEKLARASIKAN KAMPONG ANTI POLITIK UANG | 18
- BAWASLU GANDENG PEGIAT MEDSOS UNTUK PENGAWAS PARTISIPATIF |19
- EKSISTENSI GAKKUMDU : MASIH PERLUKAH...? | 20
- CATATAN PENGAWASAN PUNGUT HITUNG REKAPITULASI SUARA PEMILU 2019 |22
- KEPALA DESA, MAGNET BAGI PARA POLITISI | 24
- PENGAWAS PARTISIPATIF MENUJU CIVIL SOCIETY |25
- POLITIK UANG DAN KORUPTOR MENDOMINASI JERUJI BESI | 26
- KETIKA MUNCUL KEKHAWATIRAN PARA PENGAMAT POLITIK PADA PILPRES 2019 | 27
- ADU NARASI TANPA ISI | 28
- DINAMIKA PEMILU SERENTAK : CATATAN DAN TESTIMONI | 30
- GALLERY |32
- PEROLEHAN SUARA | 34
- BAWASLU AWASI PENETAPAN ANGGOTA DPRD
- EGO DALAM DEMOKRASI |37



Sekapur Sirih

Bawaslu Kabupaten Demak

Sahabat Bawaslu banyak yang dilalui oleh Bawaslu Kabupaten Demak dalam kegiatan pengawasan pemilu 2019. Suka duka mengemban amanat UU nomor 7 tahun 2017 ini akan lenyap tanpa bekas manakala tidak didokumenkan rekam jejaknya. Penerbitan Buletin ini mencoba mendekati sejarah kepada masyarakat dalam pendekatan yang menghibur terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 dari sisi pengawasan. Disamping itu juga merupakan bagian pertanggungjawaban Bawaslu sebagai lembaga publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil dari tugas dan fungsinya sebagai Badan Pengawas Pemilu.

Secara garis besar Buletin ini menghadirkan aktivitas Bawaslu Kabupaten Demak dalam melaksanakan pengawasan pemilu serentak tahun 2019 di setiap tahapannya, mulai dari aktivitas pencegahan, penindakan, sampai pada rekomendasi yang semua dikemas dalam suguhan yang tidak membosankan. Buletin ini juga mengusung wacana perbaikan

penyelenggaraan pemilihan yang dalam perjalanan pengawasan tidak lepas dari dinamika permasalahan. Diharapkan dengan terbitnya Buletin ini akan menambah wawasan kepemiluan bagi masyarakat, khususnya tentang eksistensi dan tupoksi bawaslu dalam setiap pemilihan, sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia yang endingnya partisipasi masyarakat bertambah meningkat. Di samping itu buletin ini juga bisa menjadi bahan kajian intern dalam menentukan rencana strategis pengawasan pada pemilihan berikutnya.

Tentunya buletin ini jauh dari sempurna karena baru kali pertama Bawaslu menorehkan rekam jejaknya lewat buletin. Karenanya kontribusi dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif masih sangat diharapkan demi kesempurnaan penerbitan buletin selanjutnya.

Khoiril Saleh, S.Sos., MH.
Ketua Bawaslu Kabupaten Demak



Politik Uang : PeeR Terbesar Pengawas Pemilu

Pekerjaan terbesar Bawaslu dalam pemilu 2019 adalah menghilangkan politik uang yang marak dilakukan oleh tim sukses ataupun calon legislatif. Harus diakui bahwa persoalan politik uang merupakan penyakit kronis yang masih sulit dicari obatnya. Meskipun demikian Bawaslu tidak patah arang dalam menyikapi persoalan politik uang tersebut, segala ikhtiar coba dilakukan demi terwujudnya kegiatan demokrasi yang bebas dari pengaruh politik uang.

Salah satunya adalah Deklarasi Kampung Anti Politik Uang yang merupakan kegiatan strategis Bawaslu karena masyarakat desa dinilai cukup rentan dalam persoalan politik uang. Politik uang jadi momok dan virus demokrasi, bahkan sebuah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang akan mengganggu proses demokrasi Indonesia. Masyarakat dipaksa memilih untuk kepentingan kandidat dengan memberikan

atau menjanjikan iming-iming duit atau materi lainnya adalah bentuk pidana pemilu.

Bawaslu tidak hanya sekadar menghimbau masyarakat, melainkan juga turun langsung dengan membentuk gerakan anti politik uang. Gerakan ini menasar masyarakat desa, kelurahan maupun kecamatan untuk bersama-sama membasmi praktik tersebut. Meskipun saat ini baru satu kampung yang dideklarasikan, setidaknya

dengan deklarasi tersebut bisa memacu kampung ataupun desa-desa yang lain di wilayah Kabupaten Demak untuk turut serta mengawal pemilu tanpa politik uang.

Bawaslu mengajak masyarakat bersama-sama memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat. Memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan memperhatikan visi dan misi, serta rekam jeaknya, bukan

karena suap, sogokan, dan bentuk lainnya sebagai bagian dari politik uang.

Peristiwa politik uang bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Masyarakat desa merupakan kelompok yang paling rentan dan mudah dipengaruhi dengan politik uang. Oleh karenanya deklarasi kampung anti politik uang di Botorejo Kecamatan Wonosalam ini menjadi ikhtiar yang harus didorong sehingga kesadaran masyarakat benar-benar terpatri menolak dan melawan politik uang.

Harus diakui untuk saat ini peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya praktik politik uang masih tergolong minim. Hal itu menjadi salah satu kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menindak para pelaku praktik tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Demak, selama Pemilu 2019, tidak ada satupun laporan terkait politik uang yang dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi dilapangan, banyak sekali ditemui politik uang marak yang dilakukan oleh calon legislatif.

Bawaslu dalam pemilu 2019 ini juga menangani perkara politik uang yang diduga dilakukan oleh perangkat desa, tetapi karena minimnya saksi-saksi dan lemahnya regulasi, membuat

masalah ini tidak bisa ditindaklanjuti ke penyidik kepolisian.

Bawaslu dan masyarakat harus memastikan tidak boleh ada toleransi sedikitpun terhadap politik uang sekecil apapun, karena politik uang harus diminimalisir bahkan dihilangkan sebab memiliki dampak buruk, seperti pemimpin yang terpilih nantinya kemungkinan bukanlah

“

Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Demak, selama Pemilu 2019, tidak ada satupun laporan terkait politik uang yang dilaporkan oleh masyarakat

“

orang yang berkualitas, tidak memiliki kompetensi, pengetahuan dan kemampuan membangun daerah, dan jika yang terpilih adalah mereka yang banyak mengeluarkan uang untuk kegiatan politik mereka, maka dimungkinkan berpotensi akan merampas atau mengkorupsi uang negara yang di kelolanya sebagai ganti modal yang telah dikeluarkan.

Komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo sebagaimana dikutip dari tirta.id mengatakan (<https://bit.ly/2MaFg8k>), bahwa potensi politik uang terus ada, karena UU 7/2017 tentang

Pemilu hanya mengatur larangan politik uang terbatas waktu dan objek. Hal ini, kata dia, memungkinkan pelaku politik uang bisa terjadi asal tidak tim kampanye, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu. "Dalam UU 7/2017 [sanksi] politik uang bisa dilakukan ke siapa saja, tapi hanya dalam masa pemungutan dan penghitungan suara. Tapi dalam masa kampanye, selama [politik uang] tidak dilakukan peserta pemilu, tim kampanye, pelaksana kampanye masa unsur subjeknya tidak terpenuhi," kata Ratna.

Aturan soal politik uang di UU Pemilu terbagi ke dalam sejumlah pasal yakni Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Dalam pasal ini, larangan politik uang dilakukan tim kampanye, peserta pemilu serta penyelenggara selama masa kampanye. Beleid yang sama juga mengatur larangan semua orang melakukan politik uang di masa tenang dan pemungutan suara. Sanksi yang menunggu pelanggar bervariasi. Hukuman mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp 36-48 juta. "Nah di situ memang sebenarnya jadi celah, tapi kami berharap ini tak dimanfaatkan untuk melakukan proses pemilu yang tidak jujur. Apa pun itu kami terus maksimalkan fungsi-fungsi pengawasan," kata dia.



POLEMIK PENGAWASAN MASA TENANG

Jeda di antara masa kampanye dengan hari pemungutan harusnya sejalan dengan namanya, yaitu masa tenang. Masa dimana diharapkan adanya collingdown dari euforia kampanye, dan berubah menjadi perenungan untuk menentukan sikap pada hari H, atau saat pemungutan suara. Namun pada kenyataannya justru berbanding terbalik. Sekilas memang tampak **diam** dan sunyi dari kegiatan kampanye, tetapi sebenarnya **diam-diam** 'mereka' melakukan kampanye, bahkan substansinya lebih dari sekedar kampanye. Di sana pengenalan program dan visi misi sudah tidak dianggap efektif, yang ada adalah dengan cara apa saja agar warga terpengaruh dan bahkan terpaksa memberikan suaranya. Dan di situ money politik

sangat berperan.

Ironisnya, fenomena tersebut menjadi isu viral dan mewabah dalam setiap pemilihan, namun sulit dilacak jejaknya apalagi sampai masuk register temuan atau laporan Bawaslu. Lebih ironisnya lagi, meski sudah masuk register laporan/temuan masih harus melalui jalan yang berliku di wilayah Gakkumdu untuk bisa menembus ranah pidana. Bahkan tidak sedikit yang

endingnya hanya mentok pada ranah administratif.

Indikator mewabahnya gejala pelanggaran ini adalah menyebarnya berita praktek pemberian semacam transport melalui beberapa perbincangan bebas, bertebarnya alat bantu coblos pasca pemilihan tanpa diketahui siapa yang membuang, ditemuinya amplop-amplop baru yang sudah kosong di sudut-sudut jalan, juga daya beli

masyarakat menjadi meningkat dalam satu dua hari pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Demak, mencoba menembus keniscayaan itu dengan berperan aktif dalam pengawasan melalui *Patroli Pengawasan* dan *Sidak*. Kegiatan ini telah direncanakan jauh sebelum hari tenang setelah memetakan kerawanan-kerawanan dengan menyusun strategi pengawasan dan pembagian tugas. Meskipun lima

anggota bawaslu mempunyai tanggung jawab sesuai tupoksi divisi masing-masing, namun dalam masalah krusial seperti ini soliditasnya tidak diragukan. Masing-masing telah siap melakukan tugas mengemban amanat Undang-undang sesuai dengan pembagian wilayah yang sudah ditentukan.

Hari pertama dan ke dua masa tenang berjalan tanpa ada temuan ataupun laporan. Hari ke tiga, tepatnya pada hari Selasa, 16 April 2019 sekitar pukul 13.25 WIB Bawaslu melakukan OTT

ditunjukkan tempat penyimpanan logistic, untuk memastikan kesiapan dan keamanan logistik. Di saat yang sama Bawaslu melihat gelagat mencurigakan dari salah satu perangkat yang kelihatan tergesa-gesa merapikan dan menyimpan dokumen tergeletak di meja. Atas gelagat tersebut, Bawaslu segera tanggap dan meminta kertas yang dirapikan tersebut yang ternyata berupa bahan kampanye dari Partai Demokrat untuk caleg DPRD Provinsi dapil III nomor 10

sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Ditemukan juga 6 amplop besar berisi Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Kepala Desa Mulyorejo yang baru datang dari Dinas luar menjawab tidak tahu ketika dimintai keterangan oleh Bawaslu atas kejadian tersebut. Akhirnya Bawaslu menyita semua barang temuan tersebut untuk dijadikan barang bukti proses selanjutnya.

Ironisnya, kerja keras Bawaslu tersebut ketika diproses dalam Gakkumdu berakhir pada hasil kesimpulan **tidak memenuhi unsur** untuk sampai pada ranah Pidana. Di antara kelemahannya adalah pertama belum terbukti adanya praktek money politik, kedua subyek hukum bukan peserta pemilu ataupun tim kampanye sebagaimana tertulis dalam UU NO 7 tahun 2017. Dalam undang-undang pemilu tersebut hanya menyebut setiap peserta pemilu atau tim kampanye bukan setiap orang.

Menurut Bawaslu, mengingat akutnya wabah dugaan pelanggaran ini, maka perlu penajaman pasal yang tidak berhenti pada tindakan money politik tetapi harus sampai pada rencana tindakan money politik. Disamping itu subyek hukumnya juga tidak hanya pada peserta pemilu atau tim pemenangannya, tetapi juga mengenai setiap orang.



terhadap dugaan pelanggaran money politik yang dilakukan oleh perangkat desa di desa Mulyorejo. Waktu itu Ketua Bawaslu didampingi Staf Divisi Pencegahan, Humas dan Hubal, serta Ketua Panwascam Demak melakukan kunjungan ke wilayah dapil III dan dapil I dengan mengambil sample beberapa desa tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Ketika sampai di Balai Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Bawaslu minta

a.n. Zaenal Mubarak, S,H.

Perangkat yang diketahui bernama Suhato itu tambah salah tingkah ketika Bawaslu menemukan lagi bahan kampanye partai Nasdem untuk caleg DPR RI a.n. Lestari Moerdijat dan dua bandel amplop kecil yang diduga berisi uang. Setelah dipastikan, diketahui setiap bandelnya berjumlah 73 amplop yang ketika buka salah satunya berisi uang



Bawaslu Tertibkan APK Pemilu 2019 Yang Melanggar

Entah sampai kapan bangsa ini akan sadar terhadap pentingnya perundang-undangan pemilu. Terutama kepatuhannya terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye atau yang lebih familier dengan sebutan APK. Setiap kali penyelenggaraan pemilihan, baik pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan legislaif, maupun pemilihan presiden dan wakil presiden selalu yang menjadi topik utama pelanggaran adalah pelanggaran APK.

Ada beberapa wacana menggelitik yang seakan membenarkan pelanggaran tersebut. Alasannya sederhana yaitu bahwa peserta pemilu mempunyai hak untuk mensosialisasikan diri sedang aturan-aturan pemasangan APK justru memberi kesan membatasi sosialisasi bukan memberi peluang. Sebagai contoh spanduk, merupakan salah satu alat peraga yang diperbolehkan dengan beberapa ketentuan ukuran, akan tetapi pemasangannya bisa dibilang tidak ada peluang untuk tidak melanggar. Spanduk yang idealnya dipasang membentang

tidak bisa dipraktekkan seperti itu, karena membentang di tengah jalan merupakan larangan, sedang tempat-tempat strategis telah terpenuhi pepohonan yang juga larangan untuk digunakan pemasangan. Walhasil, mereka tetap pasang spanduk meski harus melanggar aturan dengan dalih sosialisasi.

Ada lagi alasan yang membuat delimitatis bagi Bawaslu sebagai badan pengawas penyelenggaraan pemilu yang mempunyai tugas menjaga hak pilih seluruh negeri. Pasalnya ada aturan bahwa APK difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan tetapi sampai lewat satu

bulan lebih KPU belum bisa memfasilitasinya. Ini bisa berakibat hak pilih warga terganggu karena kurangnya sosialisasi, sehingga akhirnya bermunculan APK dengan berbagai versi demi sosialisasi.

Bawaslu Demak tidak membiarkan ketidakteraturan tersebut terus berlarut, karenanya Bawaslu memperingatkan kepada KPU agar segera memfasilitasi APK kepada peserta pemilu sebagaimana perundang-undangan yang berlaku melalui surat rekomendasi nomor: 433/Bawaslu-Prov. JT-08/PM.00.02/XI/2018. Adapun

terhadap bertebarnya APK bagi Bawaslu Demak sepanjang pemasangannya tidak di tempat terlarang masih ditolerir. Akan tetapi untuk alat peraga yang di tempat-tempat terlarang, Bawaslu tetap menegakkan aturan dengan memberi peringatan kepada yang bersangkutan dan melakukan penertiban. Penertiban dimaksud adalah penertiban bersama yang dilakukan oleh Bawaslu, Satpol PP, dan beberapa instansi terkait seperti PLN, DPU, dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Bawaslu bekerja

sama dengan PLN terkait penertiban APK yang dipasang di tiang atau tower listrik. Sedang terkait APK yang dipasang di papan reklame bawaslu menggandeng DPMPTSP. Sementara DPU dimintai bantuan mobil PINTAR-nya untuk menertibkan APK di ketinggian yang sulit ditertibkan manual.

Selama masa kampanye pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Demak hanya melakukan penertiban bersama satu kali karena setelah dilakukan penertiban

tidak banyak ditemui pemasangan tempat-tempat terlarang. Sepintas kelihatannya peserta pemilu sadar aturan, namun ternyata menjelang masa tenang bermunculan APK baru yang di antaranya bertengger di tempat-tempat terlarang. Meskipun Bawaslu sudah memberi peringatan, tampaknya peserta pemilu sengaja membiarkan terpasang bahkan sampai masuk hari tenang.

Pada masa tenang Bawaslu Demak tidak lagi melakukan penertiban, akan tetapi APK yang melanggar maupun yang tidak semuanya dibersihkan. Tercatat hampir 2000 APK yang dibiarkan terpasang oleh peserta pemilu di hari tenang yang dibersihkan oleh Bawaslu beserta satpol PP. Fenomena seperti ini selalu mewarnai setiap penyelenggaraan pemilu sampai entah kapan berakhirnya. Bawaslu yang sebenarnya tidak berkewenangan menertibkan/membersihkan APK, selalu menjadi motor sekaligus pelaku penertiban/pembersihan APK. Oleh karena itu perlu ada pemikiran baru tentang sosialisai yang efektif sehingga tidak ada lagi alasan bagi peserta pemilu untuk ngeles.



JAMIN HAK KONSTITUSI,

Bawaslu Demak Rekom Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) ke KPU



Untuk memenuhi hak konstitusional warga Bawaslu Demak merekomendasikan kepada KPU Demak untuk menggelar Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di dua desa di Kecamatan Mranggen yaitu TPS 16 Desa Wringinजार dengan 8 orang pemilih dan TPS 11 Desa Candisari dengan 4 orang pemilih. Pemungutan Suara Lanjutan ini akan dilaksanakan oleh KPU Demak pada Sabtu, (27/4).

Anggota Bawaslu Lispiyatun berharap PSL ini bisa diikuti oleh semua warga yang kemarin tidak mendapatkan surat suara secara komplit. "Bawaslu berharap masyarakat yang mengikuti PSL di Desa Wringinजार dan Candisari bisa hadir semua, meski PSL hanya diikuti 12 orang yaitu Desa Wringinजार diikuti 8 orang dan Desa Candisari diikuti 4 orang," ucapnya

Menurutnya, PSL merupakan bagian dari pemilu 2019 sehingga

memang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Komisioner Bawaslu Asroni mengatakan PSL di TPS 16 Desa Wringinजार diikuti 8 pemilih yaitu 7 pemilih yang terdaftar di DPT dan 1 pemilih Sedangkan, PSL di TPS 11 Desa Candisari ada 4 pemilih yang semuanya adalah pemilih DPT.

"Untuk yang ada di Desa Wringinजार, KPU menggelar PSL karena ketika tanggal 17 April 2019 yang lalu terdapat 8 pemilih yang tidak mendapatkan surat suara DPR RI," ungkapnya.

Dikatakan Asroni, PSL merupakan tanggungjawab untuk memenuhi hak konstitusi warga terkait dengan pemenuhan surat suara bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT maupun DPK harus mendapatkan 5 surat suara.

"Kronologisnya pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK di Kecamatan Mranggen, ketika dibacakan hasil penghitungan suara di TPS 16 Desa Wringinजार terdapat selisih

surat suara antara DPR RI dengan surat suara Presiden, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang tidak sesuai daftar hadir pemilih dalam formulir C1," tuturnya.

Komisioner Bawaslu Amin Wahyudi menambahkan KPU mengadakan PSL di Desa Candisari karena terdapat 4 pemilih yang tidak mendapatkan surat suara DPRD Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu.

"Diketahui bahwa kurangnya surat suara untuk DPRD Kabupaten berjumlah 4 surat suara dikarenakan habisnya surat suara di TPS 11 Desa Candisari tersebut, hingga ada 4 pemilih yang hadir hanya mendapatkan 4 jenis surat suara saja," imbuhnya

Diakuinya, PSL di Desa Wringinजार dan Desa Candisari merupakan upaya untuk memenuhi hak konstitusi warga negara dimana ketika mereka memilih harus terpenuhi surat suaranya.

Ketua Bawaslu Demak, Khoirul Saleh mengatakan Bawaslu Demak melalui Panwas Kecamatan Mranggen merekomendasikan kepada PPK untuk dilakukan pemungutan suara lanjutan di 2 TPS yaitu di TPS 11 Desa Candisari dan TPS 16 Desa Wringinजार Kecamatan

Mranggen "Bawaslu Demak melihat ada hak konstitusi dari warga yang tidak dipenuhi yang sudah datang yang seharusnya mendapatkan 5 surat suara hanya diberikan 4 surat suara

karena ketidakcukupan surat suara yang ada di TPS," ungkapnya.

"Meskipun hanya beberapa warga yang mengalami hal tersebut. Namun Bawaslu ingin

menjamin hak konstitusi warga benar-benar terpenuhi karena mereka sudah datang di TPS memenuhi syarat sesuai dengan regulasi," pungkasnya.



Bawaslu Kabupaten Demak Jalin Hubungan dengan Aktifis Kampus

Dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kabupaten Demak menjalin hubungan dengan aktifis kampus. Upaya ini dilakukan, karena kampus merupakan lumbung intelektual dan agent of change. Sebab dalam usia yang krusial tersebut, baru subur-suburnya pemikiran mahasiswa yang kritis dan bersikap kompeten.

Dalam menjalin hubungan tersebut, yang dilakukan Bawaslu adalah membangun manusia dalam pengembangan pemikiran politik dengan memberikan *Politik Education* dan menyiapkan mahasiswa sebagai garda depan dalam mengawal demokrasi di Indonesia.

Melalui *Politik Education* akan mewujudkan mahasiswa dengan ideologi yang kritis, intelek, kompleks dan kompetitif. Sehingga mampu menghadapi kondisi politik yang mengikuti arus perkembangan zaman serta mampu mewujudkan visi dan misi Indonesia sebagai negara yang demokratis.

Sejalan dengan itu, harapan

kedepannya, Perguruan Tinggi bisa menjadi alat kontrol dan alat pengawasan. Mahasiswa dan dosen menjadi subyek pengawasan partisipatif dan menjadi peneliti untuk melahirkan ide ide segar untuk membangun proses demokratisasi di Indonesia. Dengan kerjasama ini, outputnya adalah lahirnya manusia yang mempunyai kesadaran terhadap proses demokrasi di Indonesia dan lahir pelopor pengawasan partisipatif di kabupaten Demak dan sekitarnya. Idealisme mahasiswa dan kampus menjadi modal utama untuk mendorong dan menguatkan pengawasan partisipatif dalam proses demokrasi di Indonesia.

Selain itu, diharapkan pula lahir intelektual muda untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia, terlebih Kabupaten Demak akan melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2020. Pelaksanaan pilkada Demak 2020 nanti, kita sudah punya modal pasukan pengawas partisipatif yang siap untuk mengawasi jalannya pilkada 2020. Dengan adanya pengawas partisipatif yang punya intelektual baik yakin akan menjadikan pilkada ini menjadi pilkada punya integritas tinggi, sehingga melahirkan pemimpin yang berintegritas tinggi pula.

AKIBAT GENANGAN BANJIR, BAWASLU REKOMENDASIKAN PINDAH TPS



Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pemilu memang bukan tugas pokok Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara di bidang pengawasan. Tetapi bagaimana masyarakat bisa terjaga hak pilihnya dalam berpartisipasi terhadap pemilu itu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu. Oleh karenanya ketika terdapat wilayah yang berpotensi terkendalanya hak pilih masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pemilu, Bawaslu harus cepat tanggap berupaya untuk mengantisipasinya.

Dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ini, salah satu wilayah Kabupaten Demak tepatnya di beberapa wilayah desa Sayung Kecamatan Sayung tergenang banjir sepuluh hari sebelum hari H (hari pemungutan). Wilayah tersebut meliputi Sayung Kidul, Sayung Kulon, Dukuh Ngepreh, Dukuh Lengkong dan Dukuh Ngablaksari. Terdapat pada tanggal 10 April 2019 sejumlah 13 TPS dari 6 dukuh tersebut terkena dampak banjir, dengan jumlah pemilih 3051 orang. Menurut keterangan Kepala Desa wilayah itu memang langganan Banjir karena wilayahnya cekung dan secara geografis merupakan daerah hilir sungai dombo-sayung.

Bawaslu Kabupaten Demak melakukan investigasi ke daerah tersebut begitu mendapat laporan dari PPD setempat lewat Panwascam Sayung. Dengan didampingi PPD dan PPS setempat Bawaslu mengelilingi t e m p a t - t e m p a t y a n g direncanakan dijadikan tempat pemungutan suara (TPS). “ Fenomena banjir tersebut biasanya berlangsung sampai satu bulan, kecuali kalau dibantu dengan alat penyedot yang mencukupi, sementara kami baru dapat satu mobil penyedot yang tentunya tidak cukup.” Demikian keterangan kepala ketika ditemui Bawaslu Demak. Air yang rata-rata setinggi lutut dari rumah-rumah warga menuju TPS dengan TPS yang juga tergenang

air, menurut Bawaslu akan mengganggu hak pilih warga. Di sisi lain Bawaslu Kabupaten Demak juga melihat fenomena ini akan menjadi kesempatan empuk bagi peserta pemilu untuk mempengaruhi warga dengan modus empati.

Bawaslu Kabupaten Demak dengan insting kepengawasannya tanggap terhadap situasi tersebut, karenanya segera mengambil s i k a p d e n g a n merekomendasikan kepada KPU untuk memindahkan TPS ke tempat yang tidak tergenangi air, serta mendorong kepada Kepala Desa meminta Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Demak untuk memfasilitasi alat sedot agar dapat mengurangi volume

air. Di samping itu Bawaslu memerintahkan kepada Pawascam untuk menggerakkan jajaran pengawas TPS dan PPD setempat melakukan patroli pengawasan dan segera melaporkan kepada Bawaslu apabila ada indikasi money politik dengan modus empati, lebih-lebih di masa tenang yang nota bene dilarang melakukan kampanye dalam berbagai bentuk.

Tentunya sebagai Badan pengawas yang mempunyai hirarki tanggung jawab kepada Badan pengawas di atasnya,

Bawaslu Demak juga selalu berkoordinasi dan segera melapor untuk hal-hal yang dipandang krusial. Hari berikutnya, Bawaslu Demak bersama Bawaslu Provisinsi Jawa Tengah melakukan investigasi lagi untuk memonitor bagaimana perkembangan arus air yang melimpah apakah bertambah atau sudah berkurang sekaligus memastikan apakah rekomendasi Bawaslu sudah ditindaklanjuti oleh KPU atau belum.

Usaha Bawaslu tidak sia-sia, karena ketika hari pemungutan

warga dapat memberikan hak pilihnya langsung secara bebas dan rahasia, tanpa merasa terkendala maupun terpaksa karena terintimidasi atau pengaruh negative lain. Indikasinya adalah partisipasi masyarakat desa tersebut hampir mencapai 90 % dan tidak ada temuan maupun laporan pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut baik pra maupun pasca pemungutan sampai pada akhir rekapitulasi tingkat Nasional dan penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Kelompok Disabilitas Siap Mengawasi Jalannya Pemilu

Bawaslu Kabupaten Demak melakukan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan partisipatif kepada masyarakat dengan melibatkan Kelompok Difabel di yayasan Paralegal Pertiwi Jogoloyo, Kamis (28/2/2019). Kegiatan tersebut langkah kongkret yang

dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak dalam menjalankan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban yang tertuang dalam Pasal 93 huruf (c) angka (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Anggota Bawaslu Kabupaten Demak, Lispiatun, S.Pd., menyampaikan bahwa para pemilih disabilitas memiliki hak dalam berpolitik sesuai dengan Pasal 13 huruf g Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Di samping itu, Undang-Undang Pemilu juga mengamanatkan bahwa, terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang

dalam penyusunan Undang-Undang Pemilu, di mana setiap orang sama kedudukannya dimata hukum dan mempunyai hak yang sama dalam menduduki pemerintahan.

Sehingga pada titik itu, harapannya kelompok difabelitas

bisa ikut serta mengawasi jalannya proses Pemilu dan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Demak, jika dirasa ada pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Dalam pelaksanaan

sosialisasi itu turut dibantu oleh Prapti Guru SLB, ia menjelaskan kepada peserta tuna rungu dengan gerakan tangan. Seluruh peserta cukup antusias dalam kegiatan tersebut dengan adanya dialog tanya jawab yang cukup hangat.



sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Artinya, doktrin equality before the law dimasukkan oleh pembentuk Undang-Undang



Bawaslu Demak Menggandeng Guru Madin Untuk Awasi Pemilu

Sosialisasi pengawasan partisipatif ini turut menggandeng tenaga pendidik yakni Guru Madin untuk ikut serta menjadi Pengawas Partisipatif Pemilu 2019. Kegiatan yang digelar di Aula Kecamatan Dempet, Kamis (8/3/2019) itu dihadiri Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Demak, Amin Wahyudi, S.Pd.I.,M.Si Divisi Hukum dan Data Infomasi.

Menurut Amin Wahyudi, Keterlibatan Guru Madin dalam sosialisasi ini mengingatkan kelompok Guru Madin merupakan sosok yang jujur dan ikhlas ketika menjadi pendidik di Madrasah Diniyah di kampung halamannya.

Amin menjelaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pergantian kekuasaan dari lembaga legislatif dan eksekutif. Pergantian tersebut bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden beserta wakil-wakil rakyat untuk menduduki kursi di parlemen pada Pemilu 2019 nanti.

Pertama, Pergantian kekuasaan pemimpin negara yang nantinya para pemilih memiliki hak suara akan dihadapkan dengan surat suara calon Presiden dan Wakil Presiden. Kedua, proses keterwakilan di antaranya DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Proses itu mewakili seluruh elemen masyarakat, sehingga diharapkan akan memperoleh wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan tidak melakukan

pelanggaran.

Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Demak berharap kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses pemilu. "Pengawasan itu harus ada pencegahan dan penindakan. Tujuannya untuk menegakkan integritas penyelenggaraan Pemilu secara demokratis" imbuhnya.

Amin menambahkan dalam konteks pelanggaran kampanye misalnya, didapati proses kampanye yang dilakukan di Masjid, Madrasah, dan Mushola. Sayangnya, pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut sering kali melanggar, sehingga masyarakat diharapkan untuk bersama-sama mencegah dan mengawasi Pemilu. Guru Madin dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Demak atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu dengan cara memberi informasi awal, pencegahan pelanggaran, mengawasi atau memantau dan melaporkan.

Suksesnya Pemilu bukan karena banyaknya pelanggaran, tetapi minimnya terjadinya pelanggaran

dan angka partisipasi pemilih meningkat. Semua ini dapat disebut sebagai control social dalam konsep fungsi hukum kepemiluan atas keterlibatan masyarakat untuk mengawasi jalannya proses Pemilu. Bawaslu Kabupaten Demak juga menyampaikan, jika ditemukan praktik politik uang diharapkan masyarakat dapat dengan tegas menolaknya.

Pada kesempatan yang sama, lebih lanjut Amin mendalilkan sebuah hadist "Al Roshi wal Murtashi fi al nar" politik uang merupakan bagian dari suap menyuap, katanya. Namun di sisi lain, dalam proses pengawasan kepada peserta Pemilu dan Calon Pemilu terkait politik uang, Bawaslu Kabupaten Demak juga meminta masyarakat untuk dapat mengawasi kinerja dan integritasnya dari kalangan masyarakat umum lainnya. Sebab, hal ini merupakan hal yang diinginkan guna membangun kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya pengawasan Pemilu, sehingga peserta Pemilu dapat meminimalisir pelanggaran Pemilu.



Bawaslu Gelar Doa Bersama untuk Pemilu Damai dan Bermartabat di Masjid Agung Demak

Bawaslu Kabupaten Demak menggelar doa bersama untuk pemilu damai dan bermartabat di Masjid Agung Demak, Sabtu (30/3/2019) malam. Pengajian diikuti oleh jamaah Al-Khidmah Kabupaten Demak, Bawaslu Kabupaten Demak, KPU Kabupaten Demak, Forkompimda, Panwascam, PPD, PTPS dan masyarakat Demak secara umum. Dalam Doa bersama ini Bawaslu Kab Demak bekerjasama dengan Al-Khidmah Kabupaten Demak.

Secara lahiriah, Bawaslu Kabupaten Demak sudah berikhtiar mengajak masyarakat ikut serta pengawasan partisipatif dan mewujudkan pemilu 2019 berjalan dengan aman dan tertib. Dengan demikian, rasanya kurang *afdhal* bila tidak dilengkapi dengan berdoa. Sebab, untuk memperlancar atau mempermudah ikhtiar kita mencapai keberhasilan, kita perlu dan bahkan harus melakukan doa sebagai usaha batiniah.

Lewat doa bersama, Bawaslu Kabupaten Demak mengajak masyarakat Demak yang hadir bermunajat kepada Allah agar

pemilu 2019 ini berjalan damai dan bermartabat, khususnya di Kabupaten Demak benar-benar berjalan sesuai dengan asas Pemilu; bebas, langsung, umum, jujur dan adil. Pemilu sekarang ini adalah pemilu serentak pertama kali dengan 5 (lima) surat suara yaitu surat suara presiden, DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD Kabupaten/Kota serta DPD.

Ketua Bawaslu Demak, Khoiril Saleh, S.Sos., MH, mengajak j a m a a h b e r s a m a - s a m a bermunajat kepada Allah semoga kita mendapatkan pemimpin yang baik dan amanah sehingga nantinya terpilih calon wakil rakyat dan pemimpin Presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang membawa perubahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Demak.

“Kami menyerukan dan mengajak masyarakat Demak untuk menolak adanya politik uang, ujaran kebencian, dan berita hoax. Mudah-mudah” Ujarnya dalam sambutan pembukaan acara.

Menurutnya, politik uang merupakan embrio bagi

tumbuhnya korupsi sehingga masyarakat Demak harus menolak politik uang.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Demak yang diwakili oleh Ahmad Nur Wahyudi Asisten Setda I Kabupaten Demak, dalam sambutannya mengajak masyarakat berpartisipasi aktif untuk mensukseskan agenda besar bangsa ini dengan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani masing-masing dan jangan sampai golput.

“Bahwa masyarakat harus tetap bersinergi menghadapi pemilu 2019 sehingga terciptanya pemilu damai dan bermartabat, berbeda pilihan tetapi kita tetap akur, jangan saling menghujat dan menyebarkan kebencian yang cenderung memunculkan kekerasan dan antipati masyarakat karena berbeda pilihan.” Ujar Bupati Demak dalam sambutannya yang diwakili oleh asisten Setda I.

B u p a t i D e m a k j u g a menyampaikan kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) agar bisa netral dan menjadi contoh pemilih yang cerdas bagi masyarakat.



Bawaslu Demak, Ajak Pemilih Pemula Bijaksana Dalam Menentukan Masa Depan Negara

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak, menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah (MA) Takhassus Al Qur'an, Serangan, Bonang Demak, Rabu (27/2/2019). Tujuannya memberikan pemahaman pendidikan dunia politik di Indonesia serta wawasan mengenai sistem kepiluan. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Demak, Khoirul Saleh, S.Sos., MH dan Anggota Bawaslu Kabupaten Demak, Lispiatun, S.Pd serta Wakil Kurikulum Chadlirotul Masyuda. Untuk peserta yang hadir itu sebanyak 100 pelajar siswa-siswi.

Sebelum acara ini dimulai, dibuka terlebih dahulu oleh Ketua Bawaslu Demak Khoirul Saleh, S.Sos., MH. Dalam sambutannya ia menyampaikan seluruh pelajar yang hadir untuk bersama-sama mencegah money politic dan hoaks, serta menentukan hak pemilih sesuai hati nurani.

Hak-hak pemilih itu dijamin oleh konstitusi, sebab setiap orang memiliki kebebasan dalam berpolitik untuk menentukan pemimpin ataupun wakil rakyatnya. "Siapapun yang memiliki hak pilih sebagaimana tercantum di DPT, orang tersebut memiliki hak pilih" tegasnya.

Di sisi lain, Anggota Bawaslu Demak Lispiatun, S.Pd mengajak

kepada Pemilih Pemula untuk saling mengawasi jalannya proses Pemilu dan saat ini harus mengetahui bahwa sedang dalam masa-masa kampanye Pemilu. Untuk itu, apapun temuan pelanggaran segera harap lapor ke Bawaslu Kabupaten Demak. Seluruh pelajar juga harus mengetahui kedudukan dan kewenangan Bawaslu. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kewenangan Bawaslu setiap Kabupaten/Kota. Salah satunya pengawasan setiap proses jalannya penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu, diperlukan lembaga pengawas Pemilu sebagai lembaga negara yang

mengawasi dan mencegah terjadi pelanggaran-pelanggaran sengketa pemilu, baik dari proses pemilu maupun sengketa Pemilu. Lebih lanjut Lispiatun menambahkan Bawaslu Kabupaten Demak selain mempunyai tugas pengawasan, juga mempunyai pojok pengawasan. Sebab, pengawasan merupakan garda terdepan dalam mencegah adanya kecurangan Pemilu. "Hak politik kalian itu harus di jaga tidak boleh sampai tergadaikan dengan uang, tolak politik uang dan cegah hoaks jangan sepenggal-penggal membaca informasi lalu di share begitu saja" katanya.

Di tambahkannya, bahwa pelajar

juga harus memfilter setiap informasi dengan membaca terlebih dahulu dari segi konten dan substansi dari mana sumber beritanya. Dengan begitu, pemilih pemilu itu bisa membuka pikirannya untuk menggunakan hak suaranya dengan bijak.

Selain money politic dan hoaks, para pelajar diharapkan mengetahui pentingnya proses Pemilu. Momentum adanya pemilu ini sebagai warga negara harus memilih untuk memilih, bukan memilih untuk tidak memilih, karna semua proses

pemilu ini bagian dari nasionalisme.

Oleh karenanya, pemilih pemula ini diharapkan bijaksana untuk memberikan hak suaranya karna masa depan negara mendatang ada ditangan setiap generasi penerus bangsa.

Peran Kelompok Tani Sebagai Pengawas Partisipatif Pemilu

Pada hari Jum'at, 15 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Demak mengadakan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan kelompok tani Kecamatan Karanganyar. Kegiatan tersebut diselenggarakan di aula Kecamatan Karanganyar. Pada kegiatan tersebut, warga tani dari Kecamatan Karanganyar sangat antusias menghadiri kegiatan dengan khidmat. Turut hadir Anggota Bawaslu divisi penindakan pelanggaran, Ulin Nuha yang juga merupakan narasumber pada kegiatan tersebut.

Hadirin didominasi oleh kalangan yang sudah tidak muda lagi usianya. Namun, semangatnya tidak kalah dengan yang muda.

Ulin Nuha yang turut menjadi narasumber memberikan edukasi kepada kelompok tani tentang pemilu, bahwa besok tanggal 17 April 2019 akan diminta untuk mencoblos 5 surat

suara, yang terdiri dari DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, serta Presiden dan Wakil Presiden. Narasumber memaparkan dengan rinci dan jelas. Hadirin mendengarkan dengan khusyu' tanpa ada yang



ngantuk.

Ulin menghimbau pada pemilu 2019 nanti bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi untuk mewujudkannya.

Masyarakat digandeng untuk berpartisipasi melakukan pengawasan dengan tujuan meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Dengan semangatnya masyarakat untuk berpartisipasi akan bisa mewujudkan lancarnya pesta demokrasi. Hadirin

manggut-manggut, tanda setuju.

Dalam penjelasannya, Ulin Nuha juga menghimbau agar masyarakat bisa melakukan pengawasan dalam kampanye.

Masyarakat diminta untuk menjaga tempat ibadah agar tidak untuk tempat kampanye, mencegah politik uang, dan tidak menyebar berita hoax.

Masyarakat diharapkan untuk membantu melakukan pengawasan di segala lini. Serta diminta untuk berkonsultasi dan melaporkan kepada Panwas Desa jika

menemukan pelanggaran.

Ulin Nuha juga mewanti-wanti masyarakat agar bisa mencegah praktik politik uang. Sebab, politik uang adalah pintu dari terjadinya korupsi. Jika dilogika dalam ilmu ekonomi, sesuatu yang mengeluarkan modal, maka yang diinginkan adalah untung. Maka dari itu, dari Bawaslu Kabupaten Demak sangat mengharapkan kepada masyarakat agar bisa mencegah adanya praktik politik uang.

Bersama Bawaslu

Desa Botorejo Deklarasikan Kampung Antipolitik Uang



DEMAK Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Demak mendeklarasikan kampung antipolitik uang di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Minggu 10 Maret 2019.

Deklarasi yang berlangsung di lingkungan RT02 RW06 tersebut dilakukan Bawaslu Kabupaten Demak bersama perangkat desa dan warga. "Keberadaan kampung anti politik uang ini kami harapkan menjadi bagian dari gerakan menolak money politics, sehingga bisa melahirkan pemilu dan pilpres yang bersih dan bermartabat," kata Ketua Bawaslu Khoirul Saleh Khoirul didampingi anggota Bawaslu Amin Wahyudi, Lisfiyatun, dan Ulin Nuha, serta Koordinator Sekretaris Bawaslu Yanto Mulyanto.

Khoirul mengajak seluruh warga Desa Botorejo untuk menyukseskan pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang, dan ikut berperan sebagai pengawas partisipatif. Dalam deklarasi tersebut, Bawaslu dan warga membawa sejumlah poster berisi ungkapan mendukung pemilu damai, NKRI harga mati, menolak hoaks dan setop isu SARA. "Desa-desa lain perlu mengikuti jejak Desa Botorejo dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang bersih tanpa politik uang," ujar dia.

Anggota Bawaslu, Amin Wahyudi menambahkan, politik uang harus dilawan karena dapat mencederai proses demokrasi. Praktik politik uang selama ini bertujuan memengaruhi penentuan pilihan tidak mendasarkan hati nurani melainkan mendasarkan timbal

balik dari pemberian uang.

Dia mengakui, kemerebakan politik uang dan politik transaksional sudah sangat memprihatinkan. Karena itu, harus ada gerakan perlawanan dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas partisipatif. "Tanggung jawab untuk memberantas politik

uang bukan hanya pada Bawaslu tetapi seluruh lapisan masyarakat. Sebab, ini menyangkut masa depan bangsa," tandas Amin.

Bawaslu juga akan menyikapi secara tegas terhadap mereka yang terlibat dalam politik uang. "Pengawasan kami lakukan baik pada saat kampanye dan pada proses pemungutan suara," imbuhnya.

Sementara Ketua RW6 Desa Botorejo, Masrukin mengatakan, warganya memahami pentingnya penyelenggaraan pemilu yang bersih, adil dan damai. Karena itu, warga mendukung agar proses demokrasi dapat berjalan dengan baik. "Dalam pemilu, perbedaan pilihan adalah hal yang biasa. Siapapun boleh beda pilihan tapi tetap bersaudara," kata Masrukin



Bawaslu Gandeng Pegiat Medsos Untuk Pengawasan Partisipatif

Demak - Bawaslu Kabupaten Demak menggelar rapat koordinasi pengawasan dengan stakeholders dengan mengundang pegiat media sosial yang tersebar di kabupaten Demak. Para pegiat medsos yang hadir diantaranya admin Warga Demak, SDS, COD, kuliner demak, dan ISD.

Koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak Yanto Mulyanto menjelaskan bahwa tujuan dari mengundang komunitas medsos yang ada di wilayah Kabupaten Demak adalah dalam rangka membantu mensosialisasikan pemilu 2019 kepada komunitasnya masing-masing. "komunitas di medsos kita undang untuk membantu mensosialisasikan pemilu 2019 kepada komunitasnya masing-masing".ujarnya saat memberikan sambutan.

Sementara itu ketua Bawaslu Kabupaten Demak Khoirul Saleh

menyampaikan bahwa Bawaslu dalam kegiatan rapat koordinasi sebelumnya sudah mengundang berbagai elemen masyarakat diantaranya ormas, pelajar, tokoh masyarakat serta mahasiswa, "maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga mengundang para pegiat medsos agar turut memviralkan pemilu 2019, sehingga masyarakat bisa mengetahui tahapan pemilu ini yang ujungnya adalah bisa berpartisipasi mensukseskan pesta demokrasi ini". Ujarnya ketika membuka kegiatan tersebut.

Hadir pada kesempatan itu

adalah komisioner Bawaslu Jawa Tengah Heru Cahyono yang juga menyoroti terkait indikasi pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilu karena penyelenggara pemilu tidak expert karena seringnya pergantian personil khususnya penyelenggara teknis tingkat bawah. "Maka pemberian materi tentang kepemiluan harus terus dilakukan agar penyelenggara pemilu semakin terasah kemampuannya dalam menangani persoalan kepemiluan".ujarnya dalam paparannya kepada peserta rakor.



Eksistensi Gakkumdu : Masih Perlukah...?

Pembentukan lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di dalam ketentuan umum, Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Dalam Pasal 3 Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dinyatakan bahwa Gakkumdu terdiri atas Gakkumdu pusat, berkedudukan di Bawaslu; Gakkumdu provinsi, berkedudukan di Bawaslu Provinsi; Gakkumdu kabupaten/kota, berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/Kota; dan Gakkumdu luar negeri, berkedudukan di Panwaslu Luar Negeri (LN).

Selanjutnya dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa keanggotaan Gakkumdu terdiri atas Pengawas Pemilu; Penyidik; dan Jaksa. Mengenai struktur organisasi Gakkumdu berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa struktur organisasi Gakkumdu pusat terdiri atas penasihat Gakkumdu; pembina Gakkumdu; koordinator Gakkumdu; dan

anggota Gakkumdu.

Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 memuat bahwa penyidik dan Jaksa mendampingi Bawaslu dalam menerima Temuan dan Laporan. Pendampingan dimaksudkan untuk melakukan Identifikasi, Verifikasi, dan Konsultasi, terhadap temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu.

Pembentukan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor : 03-KEP.K TAHUN 2019 tanggal 3 Januari 2019 dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor : 16-KEP.K TAHUN 2019 tanggal 13 Mei 2019 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Demak Pemilihan Umum 2019.

Gakkumdu merupakan gabungan dari 3 (tiga) lembaga yang menangani dugaan pelanggaran pemilu. Tiga lembaga yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan yang akan memutuskan setiap pelaporan atau dugaan pelanggaran pemilu. Dengan adanya aturan tersebut Bawaslu Kabupaten Demak semakin menguatkan koordinasi antar 3 (tiga) lembaga yang tergabung dalam kelompok kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Hal ini dilakukan agar ketiga Lembaga mempunyai satu pemahaman yang sama terkait mekanisme penegakan pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Demak.

Personil Gakkumdu tidak hanya dituntut untuk mampu memahami dan menjalani aturan perundang-

undangan, namun juga harus satu persepsi dalam menjalankan tugas. Menyamakan persepsi antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu dalam rangka penanganan pelanggaran pemilu yang merupakan langkah strategis. Terkait dengan pemahaman hukum yang ada, harus didukung dengan baik dari kejaksaan maupun kepolisian. Hanya saja seringkali ada kendala yang dialami yakni tentang penyamaan persepsi terkait pelanggaran Pemilu.

Aturan sentra gakkumdu di Perbawaslu Nomor 31 tahun 2018 ada prosedur mekanisme yang harus dijalani ketika melakukan pelanggaran pidana pemilu yaitu Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam melakukan Pembahasan pertama terhitung sejak tanggal temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Hasil Pembahasan dimaksud untuk menyimpulkan apakah temuan atau laporan memenuhi syarat formil dan syarat materil, dan

menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Jika memuhi unsur maka lanjut diproses ke kejaksaan untuk diadili.

Selama tahapan pemilihan umum tahun 2019 berlangsung, Bawaslu Kabupaten Demak menangani 7 (tujuh) Kasus Tindak Pidana Pemilu baik temuan maupun laporan yang masuk yang selanjutnya dilakukan pembahasan Sentra Gakkumdu. Dari 7 (tujuh) kasus tersebut tidak ada yang ditingkatkan ke penyidikan. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi dan penafsiran Pasal yang muncul di Pleno Sentra Gakkumdu.

Sebagai contoh kasus temuan politik uang di Balai Desa Mulyorejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang diduga akan digunakan sebagai serangan fajar. Pasal yang disangkakan Pasal 523 ayat (2) Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan menyakini bahwa delik percobaan belum terpenuhi karena uang tersebut belum diberikan kepada pihak pengguna suara sehingga belum bisa disebut sebagai politik uang. Selain itu uang tersebut belum bergerak, yang memberikan belum menyampaikan dan penerima juga belum menerima uang tersebut. Melihat konstruksi unsur Pasal belum masuk untuk unsur pidananya karena belum ada percobaan memberikan / mempengaruhi.




Diagram Kecenderungan dugaan Tindak Pidana pada Temuan dan Laporan Kabupaten Demak



Catatan Pengawasan Pungut, Hitung, Rekapitulasi Suara Pemilu 2019

17 April 2019 merupakan puncaknya pesta demokrasi, masyarakat telah berbondong-bondong menuju TPS masing-masing untuk menunaikan hak suaranya dalam pemilihan umum 2019. Dalam kacamata Pengawas pemilu, masyarakat begitu antusias mengawal jalannya pemilihan umum 2019 untuk menjaga marwah Indonesia yang demokratis.

Pemilu 2019 kali ini bisa dibilang berat dalam menjalankan mekanismenya. Membutuhkan waktu yang sangat lama pada saat penghitungan suara. Pasalanya, pemilu kali ini dilakukan serentak pemilihan calon pasangan presiden dan wakilnya serta pemilihan anggota legislatif. Beda dengan pemilu pada sebelumnya.

Dalam pemilu 2019, masyarakat disuguhkan 5 (lima) surat suara, yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota. Untuk proses pungut suara selesai pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan perhitungan suara di masing-

masing TPS.

Perjuangan bagi para pengawas TPS yang ikut serta mengawasi jalannya penghitungan suara di TPS. Mereka merelakan waktu untuk keluarganya, waktu istirahat tidur siang demi mengawal jalannya penghitungan suara di TPS sampai malam. Meskipun lelah, para pengawas pemilu tetap bersemangat melakukan pengawasan.

Di Kabupaten Demak dengan jumlah TPS 3.615 TPS berjalan dengan lancar dan tertib dalam proses pungut dan hitung suara. Namun sedikit ada kendala, Panwaslu Kecamatan Mranggen

melaporkan bahwa di TPS 16 Desa Wringinjajar terdapat kekurangan 8 surat suara DPR RI, di Desa Candisari terdapat 4 pemilih tidak mendapatkan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Dari hasil kajian dari kasus tersebut, Bawaslu Kabupaten Demak merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara lanjutan yang telah diteruskan kepada PPK Mranggen. Dan telah dilakukan PSL (pemungutan suara lanjutan) di Desa Wringinjajar pada 22 April 2019, sedangkan di Desa Candisari pada 24 April 2019.

Perjalanan pengawas pemilu dalam pengawasan masih panjang, sepak terjang pemilu

2019 masih ditunggu hasilnya oleh masyarakat. Hasil dari tiap-tiap TPS yang telah dikumpulkan di Kelurahan kini beralih ke Kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi hasil suara tingkat PPK.

Rekapitulasi hasil suara tingkat PPK se-Kabupaten Demak berjalan dengan lancar selama 10 hari, dimulai 19-29 April 2019. Bawaslu Kabupaten Demak dibantu oleh panwaslu kecamatan dan untuk melakukan pengawasan dalam rekapitulasi di wilayah masing-masing. Khoiril Saleh, Ketua Bawaslu Kabupaten Demak mengintruksikan kepada segenap panwaslu Kecamatan dan Desa untuk mempersiapkan data-data yang dibutuhkan, seperti salinan form C, form C1 serta form A pengawasan.

Proses rekapitulasi hasil suara dilakukan dengan sistem paralel. Adapun jumlah panelnya di masing-masing Kecamatan berbeda. Bawaslu Kabupaten Demak terus memantau proses berjalannya Rekapitulasi. Upaya ini untuk mengantisipasi penggelembungan suara, mencegah terjadinya

kecurangan, dan melakukan koreksi saat terjadi kesalahan.

Meskipun tenaga sudah terkuras, panwaslu tak kendor sedikitpun semangatnya untuk mengawal proses rekapitulasi. Kadang dari mereka rela tidur “*gletakan*” di tempat seadanya untuk beristirahat sejenak. Waktu buat keluarga kini direnggut demi menjalankan tugas suci dalam mengawal pesta demokrasi.

Proses rekapitulasi telah usai setelah 10 hari dijalankan. Senyuman wajah pengawas pemilu sedikit kelihatan. Kata mereka, “one step closer”. Namun, belum cukup sampai disitu. Pengawas pemilu ikut mengawal, mengawasi proses peralihan kota suara ke KPU Kabupaten Demak.

Bawaslu Demak masih harus menikmati perjalanan selanjutnya, mengawasi proses selanjutnya, yakni mengawal dan mengawasi rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten. Rekapitulasi tingkat Kabupaten diselenggarakan di ballroom hotel Amantis Demak. Turut hadir juga para saksi yang diberi mandat oleh peserta

pemilu, aparat kepolisian juga turut menjaga keamanan.

Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten diselenggarakan pada 2-3 Mei 2019. Bawaslu Demak mempersiapkan berkas DA dan DAA sebagai bahan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan rekapitulasi.

Dalam proses rekapitulasi, ada sedikit kendala, terdapat banyak kekeliruan dalam pengisian form DB1. Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara data pemilih dengan hasil perolehan suara, sehingga adanya revisi pada pengisian data pemilih.

Pengawasan proses rekapitulasi untuk memastikan hak konstitusi setiap warga negara, betapa berharganya, Bawaslu memastikan jangan sampai hilang atau dihilangkan karena *human error* atau kesalahan manusia di tengah proses panjang pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan sampai pada rekapitulasi di KPU Kabupaten Demak.

Meskipun waktu rekapitulasi telah memakan waktu istirahat malam, tugas pengawasan tetap berjalan dengan semangat. Rasa kantuk tersingkirkan karena tugas serta hadirnya kendala dalam proses rekapitulasi. Meskipun putihnya mata mulai memerah, Bawaslu Demak tetap pantang menyerah. Yang pada akhirnya, setelah kendala dapat dikendali, semuanya sudah terselesaikan, tepat pukul 05.00 WIB proses rekapitulasi tingkat Kabupaten ditutup oleh KPU Kabupaten Demak.



Kepala Desa, Magnet Bagi Para Politisi

Oleh : **Ulin Nuha, SH., MH.**
(Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran)



Keberadaan kepala desa selalu menarik dalam percaturan politik di Indonesia, baik dalam kegiatan pemilu legislative, pemilu presiden ataupun pemilihan kepala daerah. Para politisi selalu menjadikan para kepala desa ini sebagai kelompok untuk mendulang suara (*vote getter*) karena pengaruh mereka dalam masyarakat desa. Diakui atau tidak, para kepala desa punya pengaruh yang cukup signifikan untuk menggalang dukungan bagi politisi untuk meraih kursi kekuasaan.

Dalam pemilu 2019, posisi kepala desa cukup unik. Satu sisi mereka diberikan hak pilih, sisi lain mereka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan kampanye termasuk tidak diperbolehkan menjadi bagian tim kampanye. Kepala desa harus netral karena mereka adalah bagian dari pemerintahan di tingkat desa, jika mereka diperbolehkan terlibat dalam kegiatan politik praktis dikhawatirkan mereka akan menyalahgunakan kekuasaannya.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 280 ayat (2) huruf h secara jelas menjelaskan bahwa “pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang

mengikutsertakan kepala desa. Sementara ayat (3) menjelaskan “setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu”.

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur bahwa kepala desa harus netral, fakta dilapangan berbicara sebaliknya. Bawaslu Kabupaten Demak mencatat setidaknya ada dua kejadian dalam pemilu 2019 yang melibatkan kepala desa.

Yang pertama adalah kasus perusakan alat peraga kampanye (APK) yang berada di Dukuh Menco diduga dilakukan oleh Kepala Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Sementara kasus yang kedua adalah temuan adanya uang di balai desa Mulyorejo Kecamatan Demak yang diduga akan digunakan sebagai “*money politic*” dimana kepala desa sebagai pimpinan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di balai desa.

Kedua perkara ini oleh Bawaslu kabupaten Demak telah dilakukan proses penanganan di sentra penegakan hukum terpadu (sentra Gakkumdu) bersama Kepolisian Resor Demak dan Kejaksaan Negeri Demak, tetapi karena tidak bisa memenuhi unsur secara lengkap, kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti

ke pengadilan.

Bawaslu menyadari kelemahan dari regulasi yang ada, sebagai ikhtiar atas mandeknya perkara tersebut dari aspek pidana, maka Bawaslu mengalihkan perkara tersebut dari sisi administratif agar ada upaya jera utamanya dari kepala desa sehingga tidak main-main dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh warganya.

Bawaslu mengirimkan rekomendasi kepada Bupati sebagai atasan kepala desa untuk memberikan teguran dan melakukan pembinaan kepada kepala desa tersebut.

Setiap kepala desa tidak boleh berpihak kepada para politisi yang sedang berkompetisi untuk meraih kursi kekuasaan. Kepala desa harus bebas intervensi dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Mereka tidak boleh terpengaruh untuk bersikap partisan dan tidak netral. Bawaslu tidak bisa sendirian untuk memastikan mereka tidak diintervensi, karena terbatasnya personil dan tenaga yang dimiliki oleh Bawaslu, sehingga masyarakat juga harus berperan aktif membantu tugas Bawaslu dalam proses penyadaran kepada kepala desa agar selalu bersikap netral.



Pengawasan Partisipatif Menuju Civil Society

Oleh : **Amin Wahyudi, S.Pd.I., M.SI**
(Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi)

Demokrasi di Indonesia

Demokrasi merupakan bagian dari mekanisme bernegara yang sudah disepakati oleh *founding father* negara ini. Bentuk dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah proses pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat (DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD) serta memilih Presiden dan Wakil presiden. Pemilu 2019 merupakan pemilu yang agendanya berbeda dengan pemilu sebelumnya. Sebagian orang menyampaikan pemilu kali ini merupakan pemilu paling rumit.

Pemilu merupakan komponen terpenting dalam demokrasi itu sendiri. Dari pelaksanaan pemilu, akan mewujudkan para pemimpin yang berhak mengisi pemerintahan. Secara eksplisit, dari hasil pemilihan umum masyarakat Indonesia tentunya menginginkan pemimpin yang mempunyai integritas tinggi dan amanah. Dari hasil yang baik tersebut tentunya tak bisa dipisahkan dengan sebuah proses yang baik pula. Yaitu dengan proses pemilu yang baik.

Pemilu yang baik harus disertai dengan pengawasan yang kuat dan melekat. Secara kelembagaan, pengawasan di berikan pada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), yang memiliki sejumlah perangkat sampai pada titik yang paling bawah, yaitu pengawas TPS. Pengawasan yang dilakukan oleh

semua jajaran Bawaslu belumlah cukup untuk dimakanai sudah melekat, karena proses pemilu harus bersinggungan langsung dengan masyarakat, sehingga proses pemilu sangat memerlukan wilayah yang luas, intensitas yang tinggi dan dinamis sesuai dengan pergerakan masyarakat itu sendiri.

Pergerakan dan mobilitas masyarakat tentunya sangat dinamis dan bersinggungan dengan ruang dan waktu. Masyarakat sebagai obyek sekaligus sebagai subyek terhadap proses pemilu, sehingga peran masyarakat dalam pengawasan proses pemilu sangat strategis. Peserta pemilu dan pelaksana proses pemilu akan senantiasa bersinggungan langsung dengan masyarakat, jika masyarakat menjadi subyek pengawasan, maka pengawasan pasti sangat melekat, dan peran lembaga BAWASLU akan ringan jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan.

Kalaupun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat langsung, maka Bawaslu akan berperan pada proses penindakan terhadap segala pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Dalam melaksanakan tugas penindakan terhadap pelanggaran, Bawaslu juga perlu diawasi oleh masyarakat sebagai subyek pengawasan proses pemilu. Masyarakat diposisikan sebagai pemilik mutlak dari proses pemilu, karena pemilu akan melahirkan pemimpin dan wakil

mereka. Penegakan aturan perundangan tidak akan berjalan dengan baik, jika peran masyarakat sebagai pemilik pemilu tidak ikut terlibat dalam pengawalan dan pengawasan penindakan pelanggaran.

Mengembalikan masyarakat dalam ranah civil society, merupakan hal yang mutlak dalam proses berbangsa dan bernegara. Masyarakat berperan sebagai subyek dan obyek dalam menjalankan roda pemerintahan. Seorang pemimpin dan wakil rakyat masih mempunyai sifat kemanusiaan yang mempunyai kepentingan dan cara berpikir secara manusiawi, sehingga diperlukan pengawasan dan control oleh masyarakat. Dengan pengawasan oleh rakyat, maka secara tidak langsung rakyat memegang kedaulatannya dalam menentukan pemimpin dan wakilnya.

Rakyat dalam melakukan pengawasan pemilu, tentunya harus dipahami tentang aturan dan regulasi pemilu, agar tahu mana yang melanggar dan mana yang tidak. Selain itu, regulasi yang memayungi pemilu juga diperluakn pengkritisan oleh rakyat, karena regulasi juga mengandung kepentingan yang luas. Pengkritisan terhadap regulasi juga bagian dari proses implementasi dari civil society, sehingga regulasi yang ada akan mampu menghantarkan terpilihnya pemimpin dan wakil rakyat yang amanah, sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat.

Politik Uang dan Koruptor Mendominasi di Jeruji Besi

Oleh : **M. Azam M**
(Staff Divisi Penindakan Pelanggaran)



Pemilihan umum merupakan sebuah mekanisme negara demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Hal ini, bagi rakyat Indonesia menyebutkan pesta demokrasi.

Dalam ajang pesta demokrasi, rakyat pastinya mengharapkan suasana yang damai dan tertib, menghasilkan udara yang segar bagi pikiran dan hati. Itulah definisi pesta, terlebih bagi kata pesta demokrasi. Yang namanya pesta, bukan malah dibikin suasana jadi kontradiktif, ribut, saling caci maki, apalagi sampai benci membenci.

Dalam pemilihan umum 2019 ini diramalkan oleh segenap peserta pemilu, baik dari parpol, politisi, tim kampanye berbaur bersatu. Mereka bersatu padu dengan visi misi masing-masing.

Masyarakat Indonesia antusias menyambut kontestasi politik pada pemilihan umum 2019. Masyarakat siap memberikan hak pilihnya pada pasangan capres dan cawapres, caleg DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten yang menurutnya cocok untuk mengisi pemerintahan.

Di sisi lain, para penyelenggara pemilu 2019 sibuk mempersiapkan tugas masing-masing. Tujuan penyelenggara pemilu 2019 adalah mewujudkan pemilu yang berintegritas, akuntabel, serta *friendly*.

Penyelenggara pemilu bekerja keras, merancang konsep tugas-tugasnya. Termasuk dengan Bawaslu. Bawaslu merupakan

penyelenggara pemilu yang bertugas dalam pengawasan, penanganan pelanggaran pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu berharap pemilu 2019 berjalan dengan damai, jujur dan adil. Sehingga pemilu 2019 menghasilkan minimnya pelanggaran pemilu dan pemimpin-pemimpin yang berintegritas tinggi.

Namun, dalam kenyataan yang sudah berjalan, pemilihan umum 2019 ini masih banyak kita jumpai berbagai macam pelanggaran. Diakui atau tidak, pelanggaran pemilu yang paling banyak ditemui adalah praktik *money politic*.

Para peserta pemilu, baik caleg maupun tim sukses menjadikan uang politik sebagai jalan alternatif mereka untuk menjadikan rakyat sebagai mesin elektoral suara. Para caleg yang bersikap pragmatis menjadikan "**serangan fajar**" sebagai jembatan penggadaian suara rakyat.

Dan pada akhirnya, dampak dari politik uang pada pemilihan umum 2019 akan menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten, bahkan akan menghasilkan pemimpin yang korup. Sebab, bagi mereka (caleg penyebar politik uang) menjadikan politik uang sebagai modal dan harus mengembalikan modalnya. Maka dari situ, di kursi pemerintahan akan menjadi jembatan, ladang untuk mengembalikan modal semasa pencalonannya, bahkan mencari untung dengan cara korupsi di kursi pemerintahan. Bagaimanapun jalannya. Dan dalam kenyataannya, banyak

koruptor yang mendominasi di Jeruji Besi

Sejalan dengan itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Demak Kordiv Penanganan Pelanggaran, Ulin Nuha, SH., MH., mengatakan, Bahwa politik uang merupakan momok dan virus demokrasi, politik uang menjadi cikal bakal korupsi. Oleh sebab itu, Bawaslu Kabupaten Demak tetap bersemangat mengajak masyarakat untuk mewujudkan pemilihan umum 2019 bebas dari pengaruh politik uang, sehingga menghasilkan pemimpin yang bersih dan kompeten.

Bawaslu Kabupaten Demak berupaya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya yang berdampak dari praktik politik uang. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Demak juga mendeklarasikan kampung anti politik uang. Ini merupakan usaha Bawaslu Kabupaten Demak mengajak masyarakat untuk menolak praktik politik uang yang biasanya masif di akhir masa kampanye.

Bawaslu Kabupaten Demak pantang menyerah mengajak masyarakat ikut berpartisipasi mewujudkan pemilu 2019 yang bersih, sehingga menghasilkan pemimpin yang berintegritas tinggi untuk membangun negara yang demokratis.



Ketika Muncul Kekhawatiran Para Pengamat Politik Pada Pilpres 2019

Oleh : **Toyib ***

Bentuk dukungan

terhadap masing-masing paslon adalah hak setiap warga negara Indonesia. Namun, menjadi pendukung yang bijak sangat dibutuhkan usai hiruk pikuk pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Para pengamat politik sangat khawatir dengan hasil penghitungan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Apalagi banyaknya tuduhan terus menerus dari kubu 02. Hal itu menyebabkan para pengamat politik merasa khawatir. Karena hal tersebut dapat berdampak pada penggiringan opini publik dan juga berdampak pada proses pemilu di negara ini.

Pemilu di tahun 2019 ini adalah pemilu terumit selama pesta demokrasi di Indonesia. Dampaknya secara psikologis bagi para petugas pemilu pun sangat dirasakan.

Pemilu serentak membuat masyarakat cenderung lebih memperhatikan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibanding pemilu legislatif karena rasa ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga tinggi negara dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan para anggota dewan bahkan seorang ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk membangun kembali citra baik anggota dewan di hadapan publik, dibutuhkan waktu yang lama dengan pembuktian tidak ada lagi anggota dewan yang terseret kasus hukum seperti korupsi.

Teknologi informasi yang berkembang dengan pesat memiliki pengaruh terhadap hubungan sosial di lingkungan masyarakat, baik dalam cara berkomunikasi maupun dalam cara kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif dan negatif yang tidak dapat dihindari.

Medsos telah menjadi sarana kampanye, saling menyerang dengan berita-berita bohong (hoax), pembunuhan karakter, mempengaruhi tingkat emosional, perasaan, pikiran bahkan tindakan kelompok. Karena pada hakikatnya manusia itu terlahir membawa tiga dimensi dalam dirinya yaitu id, ego dan super ego dalam bahasa yang mudah dipahami yakni nafsu, amarah dan akal.

Ketika seorang hanya membesarkan nafsu keinginan menang dalam pemilu, dia lupa akal atau logika untuk befikir secara jernih dan beretika.

Kekhawatiran para pengamat politik adalah hal yang manusiawi. Karena kontestasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden dua pasangan, yang artinya rawan sekali dengan menggunakan cara-cara politik kotor, karena salah satu harus menang. Berbeda kalau kontestan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua paslon. Tidak akan begitu kelihatan situasi panas-panasan dalam berkampanye, tidak begitu kelihatan cara melakukan serang politik karena yang diserang tidak hanya satu paslon.

Kekhawatiran para pengamat juga beralasan, ketika seorang tokoh nasional membuat statement akan menggunakan people power, bila dalam sidang PPHU di MK kalah. Namun alhamdulillah, walaupun perang urat saraf di media sosial begitu parah bahkan sudah tidak ada lagi etika, sidang PPHU di MK yang dituduhkan banyak kecurangan bagi paslon 01 tidak terbukti melanggar UU pemilu dan telah diputuskan oleh MK, paslon 01 menang dalam perolehan suara dan tidak ada bukti valid dalam pelanggaran pemilu. MK telah bekerja secara proporsional dan profesional, walaupun kebijakan MK di sebagian kalangan yang kurang puas dianggap keputusan MK terlalu tergesa-gesa (speedy trial).

Kekhawatiran para pengamat akhirnya terhapus sudah ketika seorang negarawan besar Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di MRT dan nampak akrab. Menghapus kekhawatiran di mata masyarakat akan adanya people power yang akan merusak demokrasi di Indonesia. Prabowo Subianto befikir sangat arif bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk ketenangan dan keamanan seluruh warga Indonesia. Walaupun dalam pidato setelah keputusan MK kurang puas terhadap hasil keputusan MK tapi tetap menghormati keputusan MK.

Pelaksanaan demokrasi pada pemilu 2019 telah usai, banyak pelajaran berharga bagi warga

negara Indonesia, demokrasi akan berjalan baik jika masing-masing individu pengguna hak pilih, pelaksana demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai etika berkebangsaan dan kesatuan bangsa. Maka kedepan, pendidikan demokrasi dan pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat khususnya generasi muda perlu ditanamkan. Ingat filsafat jawa yang patut kita amalkan:

Sugeh tanpa bondo

Digdoyo tanpa aji

Ngluruk tanpa bolo

Menang tanpa ngasorake

Sugeh tanpa bondo: Kaya tidak harus dengan harta yang

manakala kita mati tidak dibawa, kaya saudara, kaya tema, sahabat akan dikenang bila kita sudah mati, kaya hati dan pikiran.

Digdoyo tanpa aji: Kekuatan tidak harus menggunakan kekuasaan, tapi membentuk perilaku dan pribadi disitu akan dihargai orang dan menjadi kekuatan tersendiri.

Ngluruk tanpa bolo: Mampu menguasai nafsu dalm dirinya. Mampu menundukkan orang lain dengan akal pikiran kita yang baik juga berdoa dan pasrah pada Tuhan juga suatu kekuatan melawan hawa nafsu.

Menang tanpa ngasorake: Ketika kita menang dalam hal apapun, tidak boleh memalukan

yang kalah, tidak perlu sombong karena menang adalah pemberian Tuhan.

Itulah filsafat jawa yang diajarkan beliau R. Sosrokartono putra adipati Jepara. Semoga kita dapat mengambiki hikmah besar setelah pemilu 2019 yang telah usai. Kita tetap satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air.

**Penulis : Toyib (Panwascam
Kec. Mijen Divisi Penindakan
Pelanggaran pada Pemilu
2019)**

Adu Narasi Tanpa Isi

Oleh : **Mat Zudi ***

Kampanye pemilihan umum (pemilu) akan berakhir tiga hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara, sampai saat ini peserta pemilu lebih banyak menampilkan kampanye yang menyerang peserta pemilu yang lain dengan berbagai cara seperti sara, *hoax*, saling menanggapi dengan emosional dan *black campaign*. Kampanye yang seharusnya menawarkan visi misi, gagasan dan program tetapi yang terjadi saat ini hanya perang narasi yang menjadikan pemilu ini tidak menarik bagi pemilih dan menjadikan pemilu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa serta terjadinya gesekan antar pendukung peserta pemilu yang juga berakibat menurunkan partisipasi

masyarakat karena kampanye yang tidak pada substansi dan mempertajam visi misi, program dan gagasan yang dapat menarik pemilih.

Peserta pemilu harus mempunyai inovasi dan kreatifitas dalam melakukan kampanye, bahwa sejatinya pemilu itu indah, asyik dan bahagia. Indah artinya pada saat kampanye peserta pemilu melakukan kampanye dengan atribut yang menarik menawarkan visi misi, program dan gagasan yang tertata rapi dan rajin serta tidak melanggar peraturan perundang undangan. Asyik artinya adanya adu gagasan dan program peserta pemilu dipertajam sehingga pemilih mengerti apa yang sudah diperbuat yang pernah menjabat

dan apa yang belum tercapai serta apa yang akan dilakukan apabila terpilih lagi, bagi yang belum pernah menjabat akan menawarkan apa yang akan diperbuat apabila nantinya terpilih bukan menggunakan isu sara, *hoax* dan saling serang antar peserta pemilu dengan kampanye hitam. Bahagia artinya bahwa peserta pemilu yang terpilih nantinya benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat yang dapat mensejahterakan rakyat sehingga rakyat menjadi bahagia karena sejahtera.

Dalam melakukan kampanye peserta pemilu tidak hanya perang narasi di media sosial yang saling menyerang tetapi harus memanfaatkan berbagai

metode kampanye yang tidak melanggar peraturan perundang undangan sehingga kampanye menjadi efektif, efisien dan ekonomis. Kampanye yang tidak efektif, efisien dan ekonomis hanya akan membuang tenaga, pikiran dan biaya yang mahal tetapi tidak tercapai apa yang akan disampaikan kepada pemilih oleh peserta pemilu yang berakibat minimnya dukungan terhadap peserta pemilu. Kampanye yang berbiaya mahal akan menjadikan demokrasi ini melahirkan pemimpin yang berorientasi materi. Kampanye sarana peserta pemilu menyampaikan visi misi, program dan gagasan kepada pemilih bukan sarana menyerang peserta pemilu lain yang dapat menyebabkan kebencian, perpecahan dan gesekan antar pendukung peserta pemilu. Peserta pemilu yang kreatif dan inovatif dalam kampanye akan menjadikan kampanye yang dapat mempersatukan antar pendukung dan terciptanya keamanan serta ketertiban di masyarakat sehingga pemilu akan menjadi pemilu yang bermartabat dan sukses tahapan serta sukses substansi.

Peserta pemilu yang melanggar kampanye akan dikenai sanksi administratif sampai dengan dengan sanksi pidana. Berdasarkan pasal pasal 280 ayat (4) Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 yang merupakan tindak pidana pemilu dalam tahapan kampanye antara lain terdapat pada pasal 280 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i

dan huruf j yaitu pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; membawa atau



menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Pasal 280 ayat (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu yaitu ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada

Mahkamah konstitusi; Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia; direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural; aparatur sipil negara; anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; kepala desa; perangkat desa; anggota badan permusyawaratan desa; dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih. Peserta pemilu yang melanggar sebagaimana ketentuan pasal 280 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j, dan ayat (2) akan dikenai sanksi pidana.

Kampanye adalah sarana menyampaikan visi misi, program dan gagasan dari peserta pemilu kepada pemilih, bukan sarana sebagai penyebar berita *hoax*, saling serang antar peserta pemilu dan *black campaign*. Peserta pemilu harus turun ke masyarakat dalam melakukan kampanye sehingga tercipta kampanye yang efektif, efisien dan ekonomis serta menggunakan data dari sumber yang terpercaya dan fakta dalam menyampaikan gagasan.

***Mat Zudi, Komisioner Panwas Kab. Demak 2015**

DINAMIKA PEMILU SERENTAK : CATATAN DAN TESTIMONI

Oleh : Hikmatul Mustaghfirah *

Pesta Demokrasi dengan segala hiruk-pikuknya telah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan perolehan suara sah pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf unggul atas Pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Penetapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan tersebut berdasarkan keputusan MK yang telah menolak gugatan Prabowo-Sandi atas keputusan KPU ini.

Tahun 2019 ini adalah pertama kalinya pemilihan umum dilaksanakan secara serentak, yang menghadirkan 5 kontestan sekaligus, mulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Meskipun pada pelaksanaannya diwarnai banyak persoalan dan menuai kontroversi.

Sebagai Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan, penulis hendak memaparkan beberapa permasalahan terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 khususnya di wilayah Kecamatan Karanganyar Kab. Demak. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita evaluasi, diantaranya: *Pertama, logistik Pemilu*. Logistik untuk Pemilu dalam hal ini adalah surat suara yang didistribusikan ke masing-masing TPS pada hari H (17 April 2019) mulai pukul 06.00 WIB. Sebelum pemungutan suara dimulai, petugas KPPS dengan disaksikan oleh Saksi Parpol dan Pengawas TPS mengecek serta

menghitung kelengkapan Logistik salah satunya adalah surat suara. Di Karanganyar, ada 2 TPS di 2 desa yang jumlah surat suaranya kurang banyak. Yaitu d desa Ngemplik Wetan dan Cangkring Rembang. Di Cangkring Rembang dari jumlah 8 TPS, ada 7 TPS yang surat suara DPD



kurang dari jumlah DPT. Kekurangan ini dimungkinkan terjadi salah hitung ketika packing logistik. Meskipun pada saat pengesetan logistik, Panwasdam dan PPD sudah ikut melakukan pengawasan secara melekat, nampaknya itu belum cukup. Kurangnya konsep yang matang dari PPK serta keinginan untuk segera selesai menjadi penyebab dari kurangnya surat suara di TPS.

Kedua, Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kurangnya pemahaman penyelenggara pemilu (KPPS dan pengawas TPS) tentang istilah DPK dan DPTb. Sehingga berpengaruh pada kesalahan penulisan C1 beserta salinannya. Hampir 80% petugas KPPS salah dalam menulis C1 yang

mengakibatkan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan membutuhkan waktu yang lama. Dalam hal ini nampaknya petugas KPPS masih belum faham tentang teknis pelaksanaan pemilu serentak ini. Di sisi lain di jajaran pengawas TPS yang berjumlah minoritas seolah mengikuti arus dari semua petugas KPPS. Meskipun terkadang sudah diingatkan, tetapi tetap saja petugas KPPS merasa bahwa dirinya sudah benar.

Surat suara yang berjumlah lima lembar membuat penyelenggara pemilu harus benar-benar bekerja keras. Bagaimana tidak, H-1 petugas KPPS harus sudah mendirikan TPS, kemudian hari H sudah harus bekerja mulai pagi hingga tengah malam bahkan subuh. Di Karanganyar sendiri, ada banyak TPS yang proses penghitungan suara selesai sampai subuh. Hal ini disebabkan karena salah penghitungan suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kab/Kota. Bahkan, di beberapa TPS salah faham tentang penghitungan perolehan suara caleg. Di surat suara tercablos partai dan nama Caleg, yang seharusnya tetap dihitung 1, ternyata dihitung 2, Sehingga harus dilakukan penghitungan ulang. Sebagai contoh di desa Cangkring Rembang TPS 4, terjadi proses penghitungan ulang surat suara DPR RI, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota yang disebabkan salah hitung tersebut.

Penghitungan suara yang seharusnya selesai habis isya menjadi selesai habis subuh. Hal serupa juga terjadi di desa Wonorejo dan Kotakan. Di jajaran pengawas TPS pada dasarnya sudah mengingatkan petugas KPPS, namun ternyata tidak dihiraukan.

Ketiga, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan yang membutuhkan proses dan waktu yang lama. Di Karanganyar, proses rekapitulasi suara dilaksanakan mulai tanggal 19 s/d 24 April 2019, merupakan proses yang sangat melelahkan, mulai dari pagi sampai tengah malam. Kejadian yang banyak dijumpai adalah terjadi kesalahan penulisan Berita Acara (C 1) baik hologram maupun salinan. Di Desa Ngaluran, hampir semua TPS salah dalam penulisan C1 tersebut. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya bimbingan teknis dari anggota KPPS. Selain itu banyak anggota KPPS yang baru pengalaman pertama, sehingga pengetahuannya dalam hal pemilu sangat minim.

Keempat, terjadi miss communication tentang template (aplikasi bantu excel untuk rekapitulasi). Template ini seharusnya sangat membantu (Panwascam) dalam menyimak proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Karena template ini akan mengontrol jika terjadi kesalahan penulisan C1. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai harapan. Template yang

seharusnya diinput sesuai C1 yang diperoleh dari pengawas TPS tidak dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu sebelum pleno kecamatan dilaksanakan. Selang waktu yang hanya 1 hari, dan kurangnya tenaga membuat kewalahan menginput C1 ke dalam aplikasi tersebut.

Kelima, perlunya pendidikan politik terhadap masyarakat (konstituen). Banyaknya Calon anggota Legislatif baik ditingkat pusat, provinsi maupun daerah nampaknya membuat sedikit kebingungan di masyarakat. Banyak partai yang calegnya lebih dari 3, dimana di dalam kertas suara hanya tercantum nama tanpa foto. Dari pihak Caleg sendiri nampaknya punya cara sendiri untuk mengampanyekan dirinya supaya dipilih oleh masyarakat.

Kontestasi demokrasi saat ini hampir tidak bisa terlepas dengan namanya politik uang. Praktik politik uang itu sendiri bisa berupa pemberian berbentuk uang, sembako, kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai/Caleg yang bersangkutan. Politik uang ini sepertinya sudah mendarah daging bahkan seperti lingkaran setan yang tak berpangkal-ujung. Masyarakat sendiri menyambut gembira dengan politik uang dan beranggapan sebagai “transport” mencoblos, sebagai ganti libur bekerja. Sehingga Caleg tidak hanya bervisi misi yang cerdas

namun juga harus bermodal tinggi.

Upaya untuk menghindari politik uang atau biasa disebut politik perut harus kita gemborkan kepada para konstituen, kalau tidak mau caleg yang dipilihnya terancam koruptor. Karena biaya pencalonan yang tinggi membuat para caleg yang nantinya lolos, akan berusaha mengembalikan “modal” yang telah ia keluarkan.

Masalah-masalah tersebut di atas hanya sebagian kecil dari permasalahan yang terjadi dalam Pemilu serentak tahun 2019 ini. Pemilu serentak yang awalnya bertujuan untuk menghemat anggaran ini nampaknya perlu dikaji ulang. Selain membutuhkan biaya yang tinggi, Pemilu serentak ini juga memakan waktu yang panjang dan melelahkan. Meskipun di Karanganyar sendiri tidak ada korban jiwa dari penyelenggara pemilu, tetapi keluhan dari penyelenggara baik itu di jajaran PPK-PPS-KPPS maupun Panwascam-PPD-Pengawas TPS menjadi perbincangan yang tak kunjung usai. Banyak hal yang harus diperbaiki dalam hal kebijakan pemilu serentak kali ini.


Semoga di pemilu selanjutnya Pemerintah menemukan kebijakan yang lebih baik demi terciptanya Demokrasi di Negeri tercintanya ini.

*** Komisioner Panwascam Karanganyar Pada Pilgub 2018 dan Pilleg Pilpres 2019**







**PEROLEHAN SUARA
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRSIDEN
DI KABUPATEN DEMAK**




**Perolehan Suara
Partai Politik DPR RI
di Kabupaten Demak**



**Perolehan Suara
Calon Anggota DPD RI
di Kabupaten Demak**



**Perolehan Suara
Partai Politik DPRD Provinsi
di Kabupaten Demak**



Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Demak

DAPIL DEMAK 1			
NO	NAMA	PARPOL	SUARA SAH
1	H. EDI SAYUDI	PKB	7.667
2	SUKARMIN	PKB	4.033
3	H. MU'THI KHOLIL, S.H	GERINDRA	5.425
4	MOHAMAD SODIKIN	GERINDRA	6.570
5	H. FAOZAN, S.H	PDIP	7.550
6	TATIEK SOELISTIJANI, S.H	PDIP	7.770
7	H. SUTRISNO	GOLKAR	5.141
8	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd	GOLKAR	5.197
9	H. BUDHI ACHMADI, S.E	NASDEM	4.910
10	MARTONO	NASDEM	3.658
11	BANGUNSETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos.	PPP	4.196
12	H. NGASPAN, AMd	DEMOKRAT	4.007

DAPIL DEMAK 2			
NO	NAMA	PARPOL	SUARA SAH
1	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	11.019
2	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	3.928
3	AHMAD MANSYUR, SE	GERINDRA	3.417
4	H. SONHAJI, S.H.I.	PDIP	4.094
5	NUR WAHID	GOLKAR	4.338
6	IBRAHIM SUYUTI, S.H.	NASDEM	3.640
7	KHOLID MUKTIYONO, Amd.	PPP	4.192
8	FATKHAN	DEMOKRAT	5.421

DAPIL DEMAK 3			
NO	NAMA	PARPOL	SUARA SAH
1	H. ISA ANSORI, S.T	PKB	4.937
2	H. DANANG SAPUTRO, S.H.	GERINDRA	4.061
3	H. SUDARNO, S.Sos.	PDIP	4.617
4	SAIFUL HADI, S.Sos.	PDIP	5.714
5	NURYONO PRASETYO, S.E.	GOLKAR	6.897
6	SULKAN	NASDEM	6.749
7	H. RUMAIN	PPP	3.610
8	H. FARODLI, S.Pd.I.	PAN	4.091

DAPIL DEMAK 4			
NO	NAMA	PARPOL	SUARA SAH
1	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	6.662
2	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	6.101
3	MARWAN	GERINDRA	5.477
4	JAYADI	GERINDRA	5.071
5	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E	PDIP	15.003
6	H. BUSRO, S.Pd.	PDIP	5.830
7	HANNA MAHARANI LAYINATUS SYIFA,	PDIP	8.192
8	BADARODIN, S.Sos, M.A	PDIP	4.691
9	ROBET FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	7.061
10	GUNAWAN	NASDEM	4.000
11	H. ABU SAID	PPP	3.374

DAPIL DEMAK 5			
NO	NAMA	PARPOL	SUARA SAH
1	H. NURUL MUTTAQIN, SHI., MH.	PKB	6.809
2	NUR SUSAKTIYO	PKB	5.522
3	H. MASKURI, S.Ag.	GERINDRA	8.071
4	H. MUNTOHAR	GERINDRA	8.432
5	H. SUGIHARNO, S.P.	PDIP	5.420
6	ABU NAIM	PDIP	3.712
7	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	9.336
8	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	8.474
9	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	2.711
10	SUBARI	PPP	4.436
11	SRI REJEKI	DEMOKRAT	4.548

Bawaslu Awasi Penetapan Calon Anggota DPRD Kab. Demak



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak menetapkan anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2019-2024 dalam rapat pleno penetapan perolehan kursi di Hotel Amantis, Demak (22/7/2019). Rapat yang dimulai pukul 20.00 WIB dan selesai pukul 21.00 WIB itu dipimpin Ketua KPU Demak Bambang Setyabudi. Rapat berjalan lancar karena tidak ada keberatan dari partai politik maupun Bawaslu.

Rapat itu dihadiri oleh Kabag Tata Pemerintah Yulianto, Kapolres Demak AKBP Arief Bachtiar, dan Ketua Bawaslu Khoiril Saleh. Hadir juga Ketua MUI KH. Muhammad Asyiq dan pimpinan partai politik. Hasil rapat itu diantaranya, adalah menetapkan calon anggota DPRD terpilih beserta jumlah suara yang diraih.

Dari catatan yang dibacakan anggota KPU, PDI Perjuangan berhasil menjadi pemenang dan mendapatkan (11) dari total 50 alokasi kursi DPRD Kabupaten

Demak. Posisi kedua diraih PKB dengan 9 kursi dan disusul Gerindra (8), Golkar (7), Nasdem (6), PPP (5), Demokrat (3), dan PAN (1). Sementara PKS gagal mendapatkan kursi sehingga tereliminasi dari gedung DPRD pada pemilu 2019 ini.

Ketua KPU Demak Bambang Setyabudi mengatakan, rapat pleno ini dilakukan berdasarkan surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Demak tidak ada gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Karenanya, sesuai aturan, maka selambat-lambatnya lima hari setelah surat dari MK itu KPU harus menyelenggarakan rapat pleno penetapan hasil perolehan kursi partai politik. "KPU Demak termasuk yang tidak ada gugatan Perelisihan Hasil Pemilu. Rapat pleno hari ini (semalam-red) adalah hari terakhir sesuai ketentuan itu,"katanya.

Menurut Bambang, setelah penetapan ini, selanjutnya berkas

berita acara dari rapat pleno ini akan diserahkan kepada saksi partai politik dan Bawaslu, serta di papan pengumuman. KPU Demak juga akan melakukan tembusan pemberitahuan kepada anggota DPRD terpilih. "Kami punya waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah rapat pleno ini untuk menyampaikan jadwal pelantikan anggota DPRD Kabupaten Demak. Usulan kami sampaikan kepada gubernur melalui bupati,"katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Khoiril Saleh yang juga menghadiri kegiatan rapat pleno tersebut menyatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan keberatan, karena proses ini adalah tindak lanjut dari rapat pleno penetapan perolehan suara yang sudah dilakukan oleh KPU pada 4 Mei 2019 kemarin, "yang pertama Bawaslu memastikan bahwa rekap penetapan hasil sudah sesuai Undang-undang, yang kedua secara prinsip rapat pleno ini adalah tindak lanjut dari penetapan perolehan suara yang sudah lebih dulu ditetapkan oleh KPU sehingga Bawaslu tidak mengajukan keberatan, karena prosesnya sudah dilalui dan kami berharap calon yang terpilih untuk benar-benar menjaga amanah yang diberikan oleh konstituen", ujarnya.

Ego dalam Demokrasi

(Cerpen : Nungki S Nurhidayanto*)

(Cerpen dikisahkan berdasarkan adaptasi dari 2 Puisi karya Ketua Bawaslu Demak, Khoerul Saleh berjudul : Pemilu dan Doa Rakyat.)

Detik waktu berjalan tenang menuju saat-saat pelantikan para pemenang. Ego Iswannafsu salah satunya. Sembari merapikan kerah baju lalu menyematkan dasi, pria awal 40 tahun itu mematut diri di depan kaca sekali lagi. Terlihat jelas di kaca, keriput di sudut-sudut yang pas menghiasi wajah tampannya, matanya berbinar memancarkan rona bahagia mewakili perasaannya, pancaran itu seakan menyatakan bahwa kemenangan kembali berpihak kepadanya. Kemenangan yang kuperoleh melalui perjuangan panjang yang melelahkannya dan menguras kantong, ucapnya dalam hati sembari menyisir rambutnya yang hitam kelam hasil semir mahal, dengan tangannya. Seketika hendak meninggalkan kaca, matanya seketika menatap sebuah stiker kecil namun mencolok yang tertempel di sudut pigura kaca wastafel tempatnya mematut diri. "Ingat! Pemilihan umum bukan membangun citra, bukan pula tawarkan janji-janji kosong mlompong belaka, pemilihan umum awal demokrasi kedaulatan berada di pangkuan rakyat jelata!," Ego membaca

dalam hati apa yang tertulis di stiker tersebut.

Dengan jari-jarinya yang panjang dan akik yang menghiasi di jari manisnya, ia mengambil stiker itu dengan kasar dan kemudian meremat-rematnya, ia



hempaskan begitu saja ke keranjang sampah sembari berjalan menuju ke ruang sidang yang masih dihadiri separuh para pemenang yang akan dilantik. Ia ingat jelas kalimat-kalimat dalam stiker yang ia buang. Kalimat-kalimat itu mengangganggunya dan membuat mood baiknya hilang seketika. Tersentilakah, kamu? Suara dalam benaknya menyusul membuat perasaannya semakin tak nyaman. Disandarkannya tubuhnya di kursi kayu jati yang tertulis namanya, sementara lagu kebangsaan terdengar samar, sebagai uji coba untuk diputar

pada waktu pelantikannya.

Pelantikan sebagai penasbihan seluruh para pemenang sebagai wakil rakyat, pelantikannya sebagai manusia yang akan dititipi masa depan masyarakat secara tak langsung padanya. Dan kini untuk pertama kali dalam hidupnya, ia bertanya pada dirinya, apakah aku pantas? Menyusul kemudian keresahan menyerbu jiwanya yang sebenarnya sedang kosong. Sebagai elit politik, ia tahu betul, bahwa seharusnya pemilu yang telah ia lalui bukan hanya sebagai retorika saja, seharusnya juga bukan sebagai ajang propaganda apalagi perwujudan drama bernuansa politik seperti yang tersaji dalam sinetron.

Ia tahu betul itu, tapi sayangnya ia memilih untuk membutakan diri. Masih teringat betul perjalanan panjang masa-masa kampanye dengan janji-janji yang dengan mudahnya dirancang, terlebih lagi sangat mudah sekali untuk diucapkannya. Ia bahkan abai bahwa janji yang ia ucapkan nanti akan diminta pertanggung jawabannya, lupa bahwa janji kosong akan menjadi penghambat kesejahteraan rakyat yang memilihnya, jika nanti kebijakan dan idealismenya tak

bisa terwujud nyata. "Seberdosa apa kaha kakan menanggungnya jika akhirnya semua itu hanya omong kosong?" tanyanya dalam hati.

Dikendorkan sekali lagi dasinya, gusar ia merasakan apa yang berkecamuk di dalam dadanya hanya karena tulisan yang entah kapan mulai terpampang di kaca kamar mandi itu. "Siap lanjut?" Sesama pemenang yang baru saja datang dan duduk disebelahnya menyapanya. Ego hanya menatap kawan yang sebelumnya menjadi lawannya. "Kamu juga lolos?" tanyanya bodoh, membuat pria disebelahnya tertawa menganggapnya bercanda. "Jelaslah. Aku kan caleg idaman hati rakyat. Kenapa kau tak terima? Pemilu sudah berlalu bos," ucap pria yang lebih muda darinya itu mencoba berseloroh, ia menanggapinya dengan tertawa kecil. Matanya menyapu memandang sekeliling, dilihatnya semua memakai pakaian yang sama, rapi dan tampak bersuka ria dalam kelompok masing yang terdengar dari tawa mereka, senyum mereka saat diberi selamat. Semua yang ada disini sudah melewati jalan panjang Pemilu seperti dirinya, jalan panjang itu tak mudah, pikirnya sembari mengingat kembali perjalanan Pemilu yang telah ia lalui. Banyak sekali dinamika, liku-liku, banyak pula propaganda manis nan cantik yang ia lakukan,

sekaligus juga hal-hal bermanfaat dibalut citra yang ia lakukan. Semua seakan terasa seimbang, setidaknya menurutnya.

Ego telah bersusah payah mengenalkan citra baik, topeng kebijaksanaan dipilihnya, walaupun ia pahami pemilu bukan untuk membangun citra. Ia juga menyadari bahwa pemilihan umum semata-mata adalah ajang adu program, visi misi di dunia maya dan dunia realita, bukan malah ajang adu melontarkan keburukan lawan, melantunkan nyanyian-nyanyian bernada sumbang menyerang lawan politiknya, termasuk yang sekarang duduk disebelahnya.

Ego juga paham bahwa pemilihan umum adalah untuk memilih pemimpin bangsa, lalu apakah pemimpin sepertinyalah yang dibutuhkan oleh masyarakat? Pria itu kembali lagi mengendorkan dasinya, dan kini duduk tegak dan menghela nafas. Dilihatnya kembali jam tangan mahal di tangannya yang berbulu halus, waktu sudah mulai merambat menuju saat pelantikan. Seketika ada rasa gamang, ia ingin mundur. "Apa kau melakukan hal yang bersih selama kampanye dan pemilu kemarin? Apakah kau merasa pantas menjadi pemimpin?" Ego kembali bertanya kepada lawan yang menjadi kawannya sekarang. "Kamu ini seperti anak baru di politik. Ya sama

sepertimulah, kira-kira main kotor-kotor sedikit kah? Kalau merasa cara kotormu di masa lalu menganggu, maka perbaikilah dimasa depan, selama kau menyadari bukan orang bersih, dan ingin memperbaikinya, maka kau pantas duduk disini," ucap pria disebelahnya yakin. Ia hanya terdiam tak menanggapi apa yang dikatakan sebalahnya, ia kembali mengingat akan tulisan dari stiker itu, kemudian membenarkan letak dasinya dan berguman, aku pantas berada disini, ini waktu yang tepat untuk memperbaiki keadaan.

Acara pelantikanpun dimulai dan saat lagu Indonesia Raya berkumandang, pentasbihan atas janji wakil rakyat untuk menjaga demokrasi, agar kedaulatannya berada di pangkuan rakyat jelata dan menepati janji atas janji-janji yang diucapkan para pemenang.

***Tentang Penulis :** Nungki Nurhidayanto, merupakan anggota pengawas partisipatif pemilu, jurnalis media berita MenaraNews.com dan Kabar14.com, seorang Manda dari Syailendra Gie dan istri dari seorang chef, masih aktif di Komunitas Sastra Alit Solo, kota tempat karya-karya sebelumnya dikisahkan*

PEMILIHAN UMUM

Oleh : Khoirul Saleh
Ketua Bawaslu Kab. Demak

*Pemilihan umum bukan sekedar retorika
Pemilihan umum bukan agitasi apalagi propaganda
Pemilihan umum bukan panggung sintron tanpa makna
Pemilihan umum bukan nyanyian sinisme dan orchestra,
Elite-nya,..
bak konduktor yang menginstruksikan nada-nada sekat anak bangsa
Pemilihan umum bukan membangun citra,
Bukan pula tawarkan janji-janji kosong mlompong belaka
Pemilihan umum awal demokrasi kedaulatan berada dipangkuan
rakyat jelata
Pemilihan umum media penyaluran aspirasi tanpa
perbedaan kasta
Pemilihan umum ajang adu program, visi misi di dunia
maya dan dunia realita
Pemilihan umum memilih pemimpin masa depan bangsa
Pemilihan umum menuntut pertanggung jawaban para
pemimpin negara
Pemilihan umum kontestasi politik menentukan arah
kebijakan dan idealisme nyata
Aku
Kamu
Kita Semua
Sukseskan pemilihan pemilihan umum secara damai,
bersih dan bermartabat.*

Demak, 19 Pebruari 2019

DOA RAKYAT

Oleh : Khoirul Saleh
Ketua Bawaslu Kab. Demak

*Kenduri hajatan besar telah diagendakan
Pesta pora menu demokrasi siap dihidangkan
Cita rakyat penuh harapan
Doapun mulai dikumandangkan
Kedua tangan ditengadahkan
Tuk terpilihnya anggota dewan
Angin segar perubahan
Bangkitkan semangat mensejahterakan
Kamu menang
Rakyat senang
Kau taburkan prestasi
Akan dicatat di hati sanubari
Ketika mati
Mendapatkan balasan surgawi
Ditempatkan di sisi illahi Robi
Sebagai pahlawan sejati*

Demak, 19 Pebruari 2019





BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK



Bersama Rakyat Awasi pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak, Jawa Tengah Indonesia 59511
Telp: (0291) 6912935 Email panwaslukabdemak08@gmail.com



<https://demak.bawaslu.go.id>



Bawaslu KabDemak



@Bawaslu_KabDemak



@Bawaslu_KabDemak



Bawaslu Demak